



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KEMUKIMAN
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan kelancaran koordinasi pembangunan, kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi, pelaksanaan peningkatan syariat islam serta pelestarian adat beserta adat istiadat setempat dalam wilayah kemukiman, maka perlu kejelasan wilayah kerja mukim melalui penataan kembali seluruh kemukiman;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bahagia dan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 tentang Pembentukan Kecamatan Trumon Tengah serta Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong Darul Ikhsan, Gampong Padang Beurahan Kecamatan Bakongan, Gampong Paya Laba, Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur, Gampong Kota Fajar, Gampong Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara, Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek, Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhanhaji Timur, Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Gampong Panton Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan maka perlu membentuk dan menata kembali mukim di seluruh kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan dan Penataan Kemukiman dalam Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur, Pasie Raja, Kluet Tengah, Kluet Timur, Bakongan Timur dan Trumon Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);

12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Trumon Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampung Darul Ikhsan, Gampung Padang Beurahan Kecamatan Bakongan, Gampung Paya Laba, Gampung Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur, Gampung Kota Fajar, Gampung Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara, Gampung Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Gampung Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Gampung Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek, Gampung Sawang Indah Kecamatan Labuhanhaji Timur, Gampung Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Gampung Pantan Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KEMUKIMAN DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim, berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
12. Imum Mukim adalah kepala Pemerintahan Mukim.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk kemukiman dalam Kabupaten yaitu :

- a. Kemukiman Telago Batu Menggamat Kecamatan Kluet Tengah;
- b. Kemukiman Kuta Tunong Kecamatan Trumon Tengah;
- c. Kemukiman Titi Alue Seuneubok Kecamatan Trumon Timur;
- d. Kemukiman Bukit Gadeng Kecamatan Kota Bahagia;
- e. Kemukiman Tgk. Keuramat Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur.
- f. Kemukiman Lapang Seukeum Kecamatan Bakongan Timur; dan
- g. Kemukiman Kampung Baru Kecamatan Labuhanhaji.

Pasal 3

- (1) Kemukiman Telago Batu Menggamat Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kabupaten Gayo Lues;
 - b. Timur dengan Kemukiman Menggamat Kecamatan Kluet Tengah;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara;
 - d. Barat dengan Kemukiman Terbangun Kecamatan Pasis Raja dan Kemukiman Pantan Luas Kecamatan Samadua.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Telago Batu Menggamat Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Kampung Padang;
 - b. Gampong Polo Air;
 - c. Gampong Mersak;
 - d. Gampong Simpang Dua;
 - e. Gampong Simpang Tiga;
 - f. Gampong Alur Kejrue.

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Kemukiman Telago Batu Menggamat Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wilayah kerja Kemukiman Menggamat Kecamatan Kluet Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kabupaten Gayo Lues;
 - b. Timur dengan Kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara;
 - d. Barat dengan Kemukiman Telago Batu Menggamat Kecamatan Kluet Tengah
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Menggamat Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Jambo Papan;
 - b. Gampong Malaka;
 - c. Gampong Koto Indarung;
 - d. Gampong Siurai-urai;
 - e. Gampong Lawe Melang;
 - f. Gampong Koto;
 - g. Gampong Kampung Sawah.

Pasal 5

- (1) Kemukiman Kuta Tunong Kecamatan Trumon Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Timur dengan Kemukiman Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Kuta Tuha Kecamatan Trumon;
 - d. Barat dengan Kemukiman Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Kuta Tunong Kecamatan Trumon Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Gunong Kapho
 - b. Gampong Kampong Teungoh
 - c. Gampong Krueng Batee; dan
 - d. Gampong Pulo Paya.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kemukiman Kuta Tunong Kecamatan Trumon Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Kemukiman Kuta Tuha Kecamatan Trumon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kemukiman Kuta Tunong Kecamatan Trumon Tengah;
 - b. Timur dengan Kemukiman Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Keude Trumon Kecamatan Trumon;
 - d. Barat dengan Kemukiman Lapang Seukeum Kecamatan Bakongan Timur.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Kuta Tuha Kecamatan Trumon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Padang Harapan;
 - b. Gampong Sigleng;
 - c. Gampong Panton Bille;
 - d. Gampong Kuta Baro.

Pasal 7

- (1) Kemukiman Titi Alue Seunebok Kecamatan Trumon Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur;
 - b. Timur dengan Pemko Subulussalam;
 - c. Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Barat dengan Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Tengah.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Titi Alue Seunebok Kecamatan Trumon Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Seuneubok Punto;
 - b. Gampong Seuneubok Pusaka;
 - c. Gampong Alue Bujuk;
 - d. Gampong Titi Poben.

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Kemukiman Titi Alue Seunebok Kecamatan Trumon Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka luas wilayah kerja Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - b. Timur dengan Kota Subulussalam;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Titi Alue Seuneubok Kecamatan Trumon Timur; dan
 - d. Barat dengan Kemukiman Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Pinto Rimba;
 - b. Gampong Krueng Luas;
 - c. Gampong Jambo Dalem; dan
 - d. Gampong Kapa Seusak.

Pasal 9

Dengan Pemekaran Kecamatan Bakongan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Kota Bahagia, maka dilakukan penataan Kemukiman Keude Bakongan, Ujung Padang, Ujong Tanoh dan Beutong.

Pasal 10

- (1) Kemukiman Keude Bakongan Kecamatan Bakongan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara dengan Kemukiman Ujung Padang Kecamatan Bakongan;
 - b. Timur dengan Banteng Hindia;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Utama Kecamatan Kluet Selatan;
 - d. Barat dengan Kemukiman Ujung Tanah Kecamatan Kota Bahagia.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Keude Bakongan Kecamatan Bakongan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Keude Bakongan;
 - b. Gampong Ujong Mangki;
 - c. Gampong Darul Ihsan;
 - d. Gampong Padang Beurahan.
- (3) Kemukiman Ujong Padang Kecamatan Bakongan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara dengan Kemukiman Beutong Kecamatan Kota Bahagia;
 - b. Timur dengan Kemukiman Keude Bakongan Kecamatan Bakongan;
 - c. Selatan dengan Kemukiman Keude Bakongan Kecamatan Bakongan;
 - d. Barat dengan Kemukiman Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur;
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Ujong Padang Kecamatan Bakongan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Gampong Baro;
 - b. Gampong Ujong Padang;
 - c. Gampong Gampong Drien.

Pasal 11

- (1) Kemukiman Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara dengan Kecamatan Kluet Timur;
 - b. Timur dengan Gampong Ujong Gunong Rayeuk;
 - c. Selatan dengan Kecamatan Bakongan;
 - d. Barat dengan Hutan Lindung / Kecamatan Kluet Timur.

Pasal 12

- Wilayah kerja Kemukiman Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Rambong;
 - b. Gampong Buket Gadeng;
 - c. Gampong Seuneubok Keuranji.

Pasal 13

- Dengan terbentuknya Kemukiman Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 maka wilayah kerja Kemukiman Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Utara dengan Kecamatan Kluet Timur;
 - b. Timur dengan Gampong Ujong Gunong Rayeuk;
 - c. Selatan dengan Kecamatan Bakongan;
 - d. Barat dengan Hutan Lindung.

Pasal 14

- (1) Kemukiman Tgk. Keuramat Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kecamatan Meukek;
 - b. Timur dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Selatan dengan Gampong Padang Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur;
 - d. Barat dengan Kemukiman Keumumu Kecamatan Labuhanhaji Timur.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Tgk. Keuramat Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Limau Saring;
 - b. Gampong Peunelap;
 - c. Gampong Beutong;
 - d. Gampong Gunung Rotan.

Pasal 15

- (1) Dengan terbentuknya Kemukiman Tgk. Keuramat Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka luas wilayah kerja Kemukiman Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara dengan Kecamatan Meukek;
 - b. Timur dengan Gampong Limau Saring Kecamatan Labuhanhaji Timur;
 - c. Selatan dengan Samudera Hindia;
 - d. Barat dengan Kemukiman Keumumu Kecamatan Labuhanhaji Timur.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Paya Peulumat;
 - b. Gampong Tengah Peulumat;
 - c. Gampong Padang Peulumat;
 - d. Gampong Aur Peulumat.

Pasal 16

- (1) Kemukiman Lapang Seukeum Kecamatan Bakongan Timur sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf f, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara dengan Bukit Barisan;
 - b. Timur dengan Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah dan Gampong Panton Bilie Kecamatan Trumon;
 - c. Selatan dengan Lautan Hindia;
 - d. Barat dengan Gampong Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Lapang Seukeum Kecamatan Bakongan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Ladang Rimba;
 - b. Gampong Simpang;
 - c. Gampong Seulikat;
 - d. Gampong Sawah Tingkeum.

Pasal 17

- (1) Dengan terbentuknya Kemukiman Lapang Seukeum Kecamatan Bakongan Timur sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 maka luas wilayah kerja

Kemukiman Seubeulah Kecamatan Bakongan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara dengan Gampong Lachang Mula Kecamatan Bakongan Timur, Gampong Kecamatan Bakongan Timur dan Kecamatan Kota Bahagia;
- b. Timur dengan Gampong Barah Tingkah Kecamatan Bakongan Timur;
- c. Selatan dengan Samudera Hindia;
- d. Barat dengan Gampong Bara Kecamatan Bakongan.

(3) Wilayah kerja Kemukiman Seubeulah Kecamatan Bakongan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu:

- a. Gampong Seubeulah;
- b. Gampong Ujong Pulo Rayek;
- c. Gampong Ujong Pulo Cut.

Pasal 18

(1) Kemukiman Kampung Baru Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g. dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji;
- b. Timur dengan Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji;
- c. Selatan dengan Lautan Hindia;
- d. Barat dengan Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhanhaji Barat.

(2) Wilayah kerja Kemukiman Kampung Baru Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:

- a. Gampong Tengah Baru;
- b. Gampong Lembah Baru;
- c. Gampong Padang Baru.

Pasal 19

(1) Dengan terbentuknya Kemukiman Kampung Baru Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka wilayah kerja Kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Timur dengan Gampong Ujung Batu Kecamatan Labuhanhaji;
- c. Selatan dengan Kemukiman Pawoh Apha Kecamatan Labuhanhaji;
- d. Barat dengan Kecamatan Labuhanhaji Barat.

(2) Wilayah kerja Kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) gampong, yaitu:

- a. Gampong Dalam;
- b. Gampong Kota Palak;
- c. Gampong Cacang;
- d. Gampong Tengah Pisang;
- e. Gampong Pisang;
- f. Gampong Hulu Pisang.

BAB III PENATAAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 20

Dengan Qanun ini tersusun Penataan dan Wilayah Kerja Kemukiman dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 21

- (1) Kecamatan Labuhanhaji Barat memiliki kemukiman, yaitu :
 - a. Kemukiman Blang Keujeren;
 - b. Kemukiman Blang Baru;
 - c. Kemukiman Kuta Trieng.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Blang Keujeren Kecamatan Labuhanhaji Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Tutong;
 - b. Gampong Teungoh Iboh;
 - c. Gampong Peulokan;
 - d. Gampong Kuta Iboh;
 - e. Gampong Ujung Padang;
 - f. Gampong Batee Meucanang.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Blang Baru;
 - b. Gampong Blang Poroh;
 - c. Gampong Pulo Ie;
 - d. Gampong Suak Lokan.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Kuta Trieng Kecamatan Labuhanhaji Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 5 (lima) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Ikue Lhueng;
 - b. Gampong Kuta Trieng;
 - c. Gampong Pante Geulima;
 - d. Gampong Pantan Pawoh;
 - e. Gampong Pantan Rubek.

Pasal 22

- (1) Kecamatan Labuhanhaji memiliki 4 (empat) kemukiman, yaitu :
 - a. Kemukiman Padang Bakau;
 - b. Kemukiman Pawoh Apha;
 - c. Kemukiman Pisang Baru;
 - d. Kemukiman Kampung Baru.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Bakau Hulu;
 - b. Gampong Padang Bakau;
 - c. Gampong Manggis Harapan.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Pawoh Apha Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Pasar Lama;
 - b. Gampong Apha;
 - c. Gampong Ujung Batu;
 - d. Gampong Pawoh.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Dalam;
 - b. Gampong Kota Palak;
 - c. Gampong Cacang;
 - d. Gampong Tengah Pisang;

- e. Gampong Peuting;
- f. Gampong Hulu Peuting.

- (3) Wilayah kerja Kemukiman Gampong Baru Kecamatan Labuhanhaji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Tengah Baru;
 - b. Gampong Lambah Baru;
 - c. Gampong Padang Baru.

Pasal 23

- (1) Kecamatan Labuhanhaji Timur memiliki 3 (tiga) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Peulumat;
 - b. Kemukiman Tgk. Keuramat Peulumat;
 - c. Kemukiman Keumumu.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Paya Peulumat;
 - b. Gampong Tengah Peulumat;
 - c. Gampong Padang Peulumat;
 - d. Gampong Aur Peulumat.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Tgk. Keuramat Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Limau Saring;
 - b. Gampong Peuneulop;
 - c. Gampong Beutong;
 - d. Gampong Gunung Rotan.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Keumumu Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Keumumu Hilir;
 - b. Gampong Keumumu Hulu;
 - c. Gampong Keumumu Seberang;
 - d. Gampong Sawang Indah.

Pasal 24

- (1) Kecamatan Meukek memiliki 4 (empat) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Ateuh;
 - b. Kemukiman Bahagia;
 - c. Kemukiman Teungoh;
 - d. Kemukiman Ujong.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Kuta Buloh II;
 - b. Gampong Kuta Buloh I;
 - c. Gampong Ie Dingen;
 - d. Gampong Drien Jalo;
 - e. Gampong Jambo Papeun;
 - f. Gampong Buket Meuh.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Bahagia Kecamatan Meukek sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 5 (lima) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Blang Kuala;

- b. Gampong Bat Teungoh;
- c. Gampong Alue Baro;
- d. Gampong Ladang Tutu;
- e. Gampong Lhok Mamujan.

- (4) Wilayah kerja Kemukiman Teungoh Kecamatan Meukek sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Arun Teungoh;
 - b. Gampong Blang Teungoh;
 - c. Gampong Blang Bladeh;
 - d. Gampong le Buboh;
 - e. Gampong Keude Meukek;
 - f. Gampong Kuta Baro
- (5) Wilayah kerja Kemukiman Ujong Kecamatan Meukek sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Tanjung Harapan;
 - b. Gampong Labuhan Tarok;
 - c. Gampong Lhok Aman;
 - d. Gampong Alue Meutuah;
 - e. Gampong Ladang Baro;
 - f. Gampong Labuhan Tarok II.

Pasal 25

- (1) Kecamatan Sawang memiliki 4 (empat) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Sikulat;
 - b. Kemukiman Lhok Pawoh;
 - c. Kemukiman Trieng Meuduro;
 - d. Kemukiman Alue Paku.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Sikulat Kecamatan Sawang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Sikulat;
 - b. Gampong Sawang I;
 - c. Gampong Meuligo.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Lhok Pawoh Kecamatan Sawang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Lhok Pawoh;
 - b. Gampong Sawang II;
 - c. Gampong Ujung Karang.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Trieng Meuduroe Kecamatan Sawang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Trieng Meuduro Baroh;
 - b. Gampong Trieng Meuduro Tunong;
 - c. Gampong Pantan Luas.
- (5) Wilayah kerja Kemukiman Alue Paku Kecamatan Sawang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Simpang Tiga;
 - b. Gampong Kuta Baro;
 - c. Gampong Blang Geulinggang;
 - d. Gampong Mutiara;
 - e. Gampong Ujung Padang;
 - f. Gampong Sawang Ba'u.

Pasal 26

- (1) Kecamatan Samadua memiliki 4 (empat) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Pantan Luas;
 - b. Kemukiman Sedar;
 - c. Kemukiman Bang;
 - d. Kemukiman Kasik Putih.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Pantan Luas Kecamatan Samadua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 8 (delapan) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Dalam;
 - b. Gampong Subarang;
 - c. Gampong Kuta Baru;
 - d. Gampong Gunung Ketek;
 - e. Gampong Ladang Pantan Luas;
 - f. Gampong Madat;
 - g. Gampong Alur Seumerah;
 - h. Gampong Tengah.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Sedar Kecamatan Samadua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Gunung Cut;
 - b. Gampong Alur Pinang;
 - c. Gampong Kuta Blang;
 - d. Gampong Batee Tunggal.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 9 (sembilan) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Ujung Tanah;
 - b. Gampong Ujung Kampung;
 - c. Gampong Jilatang;
 - d. Gampong Luar;
 - e. Gampong Lubuk Layu;
 - f. Gampong Suaq Hulu;
 - g. Gampong Tampang;
 - h. Gampong Payonan Gadang;
 - i. Gampong Arafah.
- (5) Wilayah kerja Kemukiman Kasik Putih Kecamatan Samadua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 7 (tujuh) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Gadang;
 - b. Gampong Baru;
 - c. Gampong Ladang Kasik Putih;
 - d. Gampong Air Sialang Hilir;
 - e. Gampong Air Sialang Hulu;
 - f. Gampong Air Sialang Tengah;
 - g. Gampong Balai.

Pasal 27

- (1) Kecamatan Tapaktuan memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Hilir;
 - b. Kemukiman Hulu.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 8 (delapan) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Lhok Keutapang;
 - b. Gampong Hilir;

- c. Gampong Peabang;
 - d. Gampong Hudu;
 - e. Gampong Jeuthe Ajeuk;
 - f. Gampong Paga Air;
 - g. Gampong Gampong Rasanah;
 - h. Gampong Air Berahang.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Hudu Kecamatan Tagakutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 8 (delapan) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Pasar;
 - b. Gampong Lhok Bengkuang;
 - c. Gampong Batu Ham;
 - d. Gampong Pantan Lasa;
 - e. Gampong Panjupian;
 - f. Gampong Lhok Rukam;
 - g. Gampong Air Pinang;
 - h. Gampong Lhok Bengkuang Timur.

Pasal 28

- (1) Kecamatan Pasie Raja memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
- c. Kemukiman Terbangun;
 - d. Kemukiman Rasian.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Terbangun Kecamatan Pasie Raja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 10 (sepuluh) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Ladang Teungoh;
 - b. Gampong Pucok Krueng;
 - c. Gampong Silolo;
 - d. Gampong Kampung Baru;
 - e. Gampong Pantan Bill;
 - f. Gampong Paya Ateuk;
 - g. Gampong Ladang Tuha;
 - h. Gampong Mata Ie;
 - i. Gampong Ujong Batee;
 - j. Gampong Pante Raja.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Rasian Kecamatan Pasie Raja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 11 (sebelas) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Lhok Sialang Cut;
 - b. Gampong Seuneubok;
 - c. Gampong Ie Mirah;
 - d. Gampong Pasie Rasian;
 - e. Gampong Ujung Padang Rasian;
 - f. Gampong Krueng Kalee;
 - g. Gampong Lhok Sialang Rayeuk;
 - h. Gampong Gampong Baro;
 - i. Gampong Teupin Gajah;
 - j. Gampong Ujung Padang Asahan;
 - k. Gampong Pulo Ie II.

Pasal 29

- (1) Kecamatan Kluet Utara memiliki 3 (tiga) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Asahan;
 - b. Kemukiman Sejahtera;
 - c. Kemukiman Kuala Ba'u.

- (3) Wilayah kerja Kemukiman Asahan Kecamatan Kluet Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 7 (tujuh) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Fajar Harapan;
 - b. Gampong Krueng Batee;
 - c. Gampong Pasi Kuala Asahan;
 - d. Gampong Gunung Puka;
 - e. Gampong Pulo le 1;
 - f. Gampong Jambo Manyang;
 - g. Gampong Simpang Empat.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 10 (sepuluh) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Limau Purut;
 - b. Gampong Pulo Kambing;
 - c. Gampong Kampung Paya;
 - d. Gampong Krueng Batu;
 - e. Gampong Krueng Kluet;
 - f. Gampong Alur Mas;
 - g. Gampong Kampung Tinggi;
 - h. Gampong Ruak;
 - i. Gampong Gunung Pudung;
 - j. Gampong Kota Fajar.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Simpang Lhee;
 - b. Gampong Suaq Geuringgeng;
 - c. Gampong Pasi Kuala Ba'u;
 - d. Gampong Kedai Padang.

Pasal 30

- (1) Kecamatan Kluet Tengah memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Telago Batu Menggamat;
 - b. Kemukiman Menggamat.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Telago Batu Menggamat Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Kampung Padang;
 - b. Gampong Pulo Air;
 - c. Gampong Mersak;
 - d. Gampong Simpang Dua;
 - e. Gampong Simpang Tiga;
 - f. Gampong Alur Keujruen.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Menggamat Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 7 (tujuh) gampong, yaitu:
- a. Gampong Jambo Papan;
 - b. Gampong Malaka;
 - c. Gampong Koto Indarung;
 - d. Gampong Siurai-urai;
 - e. Gampong Lawe Melang;
 - f. Gampong Koto;
 - g. Gampong Kampung Sawah.

Pasal 31

- (1) Kecamatan Kluet Selatan memiliki 3 (tiga) kemukiman, yaitu :

- a. Kemukiman Jaya;
- b. Kemukiman Kandang;
- c. Kemukiman Utama.

- (2) Wilayah kerja Kemukiman Jaya Kecamatan Kluet Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 7 (tujuh) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Busq Bakung;
 - b. Gampong Rantau Binuang;
 - c. Gampong Barat Daya;
 - d. Gampong Sialang;
 - e. Gampong Kapeh;
 - f. Gampong Pulo Ie;
 - g. Gampong Kedai Runding.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 7 (tujuh) gampong, yaitu:
- a. Gampong Kedai Kandang;
 - b. Gampong Gampong Luar;
 - c. Gampong Ujung;
 - d. Gampong Jua;
 - e. Gampong Pasi Meurapat;
 - f. Gampong Ujung Pasir;
 - g. Gampong Geulumbuk.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Utama Kecamatan Kluet Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu:
- a. Gampong Pasie Lembang;
 - b. Gampong Ujung Padang;
 - c. Gampong Indra Damai.

Pasal 32

- (1) Kecamatan Kluet Timur memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Perdamaian;
 - b. Kemukiman Makmur.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Perdamaian Kecamatan Kluet Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- a. Gampong Sapik;
 - b. Gampong Alai;
 - c. Gampong Durian Kawan;
 - d. Gampong Paya Laba.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 5 (lima) gampong, yaitu:
- a. Gampong Lawe Sawah;
 - b. Gampong Lawe Buluh Didi;
 - c. Gampong Pucuk Lembang;
 - d. Gampong Paya Dapur;
 - e. Gampong Lawe Cimanok.

Pasal 33

- (1) Kecamatan Bakongan memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
- a. Kemukiman Keude Bakongan;
 - b. Kemukiman Ujong Padang.

- (2) Wilayah kerja Kemukiman Keude Bakongan Kecamatan Bakongan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- Gampong Keude Bakongan;
 - Gampong Ujong Mangki;
 - Gampong Darul Ikhsan;
 - Gampong Padang Beurahan.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Ujong Padang Kecamatan Bakongan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu:
- Gampong Gampong Baro;
 - Gampong Ujong Padang;
 - Gampong Gampong Drien.

Pasal 34

- (1) Kecamatan Kota Bahagia memiliki 3 (tiga) kemukiman, yaitu :
- Kemukiman Beutong;
 - Kemukiman Ujong Tanoh;
 - Kemukiman Buket Gadeng.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Beutong Kecamatan Kota Bahagia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- Gampong Ujong Gunong Rayeuk;
 - Gampong Beutong;
 - Gampong Jambo Keupok.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
- Gampong Ujong Gunong Cut;
 - Gampong Ujong Tanoh;
 - Gampong Alur Duamas;
 - Gampong Seuneubok Alur Buloh.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu:
- Gampong Rambong;
 - Gampong Buket Gadeng;
 - Gampong Seuneubok Keuranji.

Pasal 35

- (1) Kecamatan Bakongan Timur memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
- Kemukiman Seubadeh;
 - Kemukiman Lapang Seukeum.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) Gampong, yaitu:
- Gampong Pasie Seubadeh;
 - Gampong Ujong Pulo Rayeuk;
 - Gampong Ujong Pulo Cut.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Lapang Seukeum Kecamatan Bakongan Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:
- Gampong Ladang Rimba;
 - Gampong Simpang;
 - Gampong Seuleukat;
 - Gampong Sawah Tingkeum.

Pasal 36

- (1) Kecamatan Trumon memiliki 3 (tiga) kemukiman, yaitu :
 - a. Kemukiman Keude Trumon;
 - b. Kemukiman Kuta Tuha;
 - c. Kemukiman Buloh Seuma.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Keude Trumon Kecamatan Trumon sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 5 (lima) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Keude Trumon;
 - b. Gampong Ujung Tanah;
 - c. Gampong Ie Meudama;
 - d. Gampong Teupin Tinggi;
 - e. Gampong Seuneubok Jaya.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Kuta Tuha Kecamatan Trumon sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Sigleng;
 - b. Gampong Kuta Baro;
 - c. Gampong Pantan Bilie;
 - d. Gampong Padang Harapan.
- (4) Wilayah kerja Kemukiman Buloh Seuma Kecamatan Trumon sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Gampong Teungoh;
 - b. Gampong Kuta Padang;
 - c. Gampong Raket.

Pasal 37

- (1) Kecamatan Trumon Tengah memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
 - a. Kemukiman Ladang Rimba;
 - b. Kemukiman Kuta Tunong.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 6 (enam) Gampong, yaitu:
 - a. Gampong Ladang Rimba;
 - b. Gampong Jambo Papeun;
 - c. Gampong Cot Bayu;
 - d. Gampong Naca;
 - e. Gampong Ie Jeureunch;
 - f. Gampong Lhok Raya.
- (3) Wilayah kerja Kemukiman Kuta Tunong Kecamatan Trumon Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) gampong, yaitu:
 - a. Gampong Gunong Kapho;
 - b. Gampong Kampong Teungoh;
 - c. Gampong Krueng Batee;
 - d. Gampong Pulo Paya.

Pasal 38

- (1) Kecamatan Trumon Timur memiliki 2 (dua) kemukiman, yaitu :
 - c. Kemukiman Krueng Luas;
 - d. Kemukiman Titi Alue Seuneubok.
- (2) Wilayah kerja Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) Gampong, yaitu:

- g. Kampung Kuning Lurah;
- h. Kampung Jambak Dabeta;
- i. Kampung Raja Selayah;
- j. Kampung Patah Rindan.

- (4) Wilayah kerja kemukiman Titi Ahee Selayah Kecamatan Titi Ahee Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 4 (empat) kampung, yaitu:
- a. Kampung Selayah Patah;
 - b. Kampung Selayah Patah;
 - c. Kampung Ahee Bujak;
 - d. Kampung Titi Patah.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEMUKIMAN

Bagian Kesatu Peresmian Kemukiman

Pasal 39

Peresmian kemukiman dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Kedua Imum Mukim dan Penjabat Mukim

Pasal 40

- (1) Untuk penyelenggaraan kemukiman dipilih dan ditetapkan Imum Mukim melalui pemilihan Imum Mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya kemukiman.
- (2) Sebelum terpilihnya Imum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya kemukiman yang baru dibentuk dipimpin oleh Penjabat Imum Mukim yang diangkat dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati berdasarkan usul camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Imum Mukim, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Imum Mukim untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan Penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V HARTA KEKAYAAN DAN DOKUMEN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama Camat serta Penjabat Imum Mukim dan Imum Mukim dari kemukiman yang lama menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan penyerahan harta kekayaan dan dokumen kemukiman yang baru dibentuk.

- (2) Penyerahan harta kekayaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Imum Mukim Kemukiman yang baru dibentuk.
- (3) Harta kekayaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan milik/dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh kemukiman yang lama yang berada dalam wilayah kemukiman yang baru dibentuk;
 - b. dokumen dan arsip yang sifatnya diperlukan oleh kemukiman yang baru dibentuk.
- (4) Dalam hal penyerahan dan pemindahan harta kekayaan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Imum Mukim dari kemukiman yang lama, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib menyelesaikannya.

Pasal 42

Pengelolaan harta kekayaan kemukiman yang baru dibentuk selanjutnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

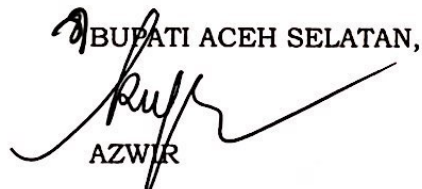
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Januari 2019 M
9 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Disahkan di
Tapaktuan, Aceh Selatan
pada tanggal 15 Januari 2019 M
9 Jumadil Awal 1440 H